



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **KECAMATAN TAJINAN**

Jl. Raya Tajinan Nomor 18 Tlp / Fax (0341) 751287  
Email : [tajinan@malangkab.go.id](mailto:tajinan@malangkab.go.id) - website : <http://www.tajinan.malangkab.go.id>  
**T A J I N A N 65172**

### **KEPUTUSAN**

#### **CAMAT TAJINAN**

**NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.15/2021**

#### **TENTANG**

#### **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN TAJINAN**

#### **KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

#### **CAMAT TAJINAN ,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Tajinan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu di lingkungan Kecamatan Tajinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Keputusan Camat Tajinan Kabupaten Malang Nomor: 188.4/15/KEP/35.07.15/2018 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Tajinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran;
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Tajinan dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tajinan

Pada tanggal, 27 Januari 2021

**CAMAT TAJINAN,**

**SRI PAWENING**